



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA
TIMUR NOMOR W.10.IMI.IMI.4-UM.01.01-239 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian. Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhimya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04.Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Saluan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Paspor :
 - a. Paspor Baru / Penggantian Melalui Aplikasi Pendaftaran M-Paspor;
 - b. Paspor Baru / Penggantian secara datang langsung (Walk-in) khusus penyandang Disabilitas;
 - c. Penggantian Paspor karena Hilang atau Rusak;
 - d. Perubahan Data;
2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing :
 - a. Perpanjangan Visa On Arrival;

- b. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
- c. Pemberian Izin Tinggal Terbatas;
- d. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
- e. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
- f. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit);
- g. Surat Keterangan Keimigrasian;
- h. Pengembalian Dokumen;
- i. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

KEEMPAT : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
pada tanggal : 23 Maret 2023

KEPALA KANTOR,


Rendra Mauliansyah
NIP 198301022001121001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : W.10.IMI.IMI.4-UM.01.01-239 TAHUN 2023

Tanggal : 23 Maret 2023

GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa :

“keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya makna keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa:

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan **pelayanan keimigrasian**, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi sebagai :

1. Pelayan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Keamanan negara;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kantor Imigrasi dapat dibentuk di wilayah kabupaten, kota/kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di wilayah Kota Administratif Jakarta Timur. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur 10 (sepuluh) kecamatan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya No.169 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur. Jumlah SDM yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur per seksi adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha	:	24 orang
b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	:	44 orang
c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	:	12 orang
d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	:	17 orang
e. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	14 orang
Keimigrasian		
Total	:	111 orang

Sarana, Prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur meliputi lahan parkir, musholla, toilet, kantin, tempat fotokopi, coffee/tea corner, ruang detensi, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, meja penulisan, layar antrian, media hiburan berupa televisi, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Channel Youtube) sms blast (pemberitahuan kepada pemohon jika paspor telah selesai), ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Kompetensi Pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pemohon layanan keimigrasian.

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui laporan bulanan.

Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur terdiri dari dua, yaitu:

1. Pelayanan paspor (Surat Perjalanan Republik Indonesia) adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang meliputi paspor biasa yang berisi 48 halaman dan 24 halaman;
2. Pelayanan bagi Warga Negara Asing yaitu meliputi pelayanan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, surat keterangan (affidavit) kewarganegaraan ganda terbatas, pengembalian dokumen keimigrasian dan pencabutan dokumen keimigrasian

Kepala Kantor



Rendra Mauliansyah
NIP 198301022001121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR
NOMOR : W.10.IMI.IMI.4-UM.01.01-240 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI LAYANAN KEIMIGRASIAN BERBASIS RAMAH HAM
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dengan berbasis ramah ham, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan yang berbasis ramah ham;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan keimigrasian berbasis ramah ham untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak

- Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian. Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhimya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04.Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI LAYANAN KEIMIGRASIAN BERBASIS RAMAH HAM DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR

- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur meliputi seluruh layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 23 Maret 2023

Kepala Kantor,



Rendra Mauliansyah
NIP.198301022001121001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta;
2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta.